

ABSTRAK

Aturan wajib telah disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai batas waktu penyampaian laporan *audited*, dicantumkan dalam aturan OJK No. 29/PJOK.04/2016. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketepatan penyampaian laporan *audited*, sehingga dapat menjadi informasi yang berguna bagi para pemakainya. Namun nyatanya, meskipun sudah terdapat aturan yang diwajibkan, masih dijumpai perusahaan yang menyampaikan laporan *audited* melebihi batas waktu yang ditetapkan (*audit delay*). Batas waktu penyampaian laporan audit berdasarkan aturan Bapepam-LK No. KEP-346/BL/2011 adalah 90 hari dari tanggal tutup buku tahunan, dan aturan terbaru OJK No. 29/PJOK.04/2016 menyatakan batas waktu penyampaian laporan audit adalah 120 hari setelah tanggal tutup buku tahunan. *Audit delay* dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik dari faktor *auditee*, faktor auditor, maupun faktor lainnya. Faktor *auditee* dalam penelitian ini adalah *good news*, *financial distress*, dan kompleksitas perusahaan. Faktor auditor adalah *fee audit* dan reputasi auditor. Sedangkan faktor lainnya yaitu komisaris independen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari *good news*, *financial distress*, komisaris independen, kompleksitas perusahaan, *fee audit*, dan reputasi auditor terhadap *audit delay*. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor properti, real estat, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Terdapat 160 sampel perusahaan dengan menggunakan *purposive sampling*, 66 di antaranya merupakan data *outlier*, sehingga diperoleh 94 sampel akhir. Data pada penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif dan regresi data panel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good news*, *financial distress*, komisaris independen, kompleksitas perusahaan, *fee audit*, dan reputasi auditor berpengaruh simultan terhadap *audit delay*. Secara parsial, kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*, *fee audit* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, sedangkan *good news*, *financial distress*, komisaris independen, dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menguji kembali variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk variabel *good news*, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi profitabilitas selain *return on asset* (ROA). Untuk variabel komisaris independen, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi selain komposisi komisaris independen, atau dapat pula menambah proksi lain yang disarankan dapat menginterpretasikan fungsi dari komisaris independen. Bagi perusahaan, sebaiknya memperhatikan aspek kompleksitas perusahaannya, karena penambahan anak perusahaan dapat menimbulkan penundaan laporan keuangan *audited*.

Kata kunci: *audit delay*, *good news*, *financial distress*, komisaris independen, kompleksitas perusahaan, *fee audit*, dan reputasi auditor.